



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 800 /0035/dikpora/ 2021

TENTANG

PENETAPAN
MAKLUMAT, MOTTO DAN BUDAYA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Di. Panjaitan No. 57 Telp.594846 Faksimile (0286) 591815
<http://dindikpora.banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik dindikpora@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 800 /0035/Dikpora / 2021

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, MOTO DAN BUDAYA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan , setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Maklumat, Moto dan Budaya Pelayanan Publik ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Maklumat, Moto dan Budaya Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara .

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan Maklumat , Moto dan Budaya Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat, Motto dan Budaya Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 800/0035/dikpora/2021
TANGGAL : 20 Mei 2021

PENETAPAN MAKLUMAT, MOTO DAN BUDAYA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

MAKLUMAT
PELAYANAN

Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati maklumat ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MOTO
PELAYANAN

Kepuasan masyarakat adalah kebahagiaan kami .

BUDAYA
PELAYANAN

Utamakan untuk selalu :

1. Memberikan Pelayanan berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Siap Melayani masyarakat dengan salam, senyum dan sapa
3. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan hati ikhlas

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI